



**P U T U S A N**

Nomor : 294/Pid.Sus/2014/PN.Plw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>WIDODO ALS DODO BIN ENUH;</b>
Tempat lahir	:	Telayap;
Umur/tanggal lahir	:	44Tahun/03 Februari 1970;
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Telayap RT 004 RW 002 Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2014 s/d 29 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 30 September 2014 s/d 08 November 2014;
3. Dilakukan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d 14 Desember 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 15 Desember 2014 s/d 13 Januari 2015;
6. Dilakukan Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 21 Januari 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d 14 Maret 2015;



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Maret 2015 s/d sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI tersebut:**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** tertanggal 05 Maret 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa WIDODO ALS DODO BIN ENUH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup*", sebagaimana diatur dalam *Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana* sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **WIDODO ALS DODO BIN ENUH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 warna hitam BM 5073 CD An. Muji Rahmat;



- 1 (satu) buah STNK An. Muji Rahmat dengan nomor polisi BM 5073 CD

*Dirampas untuk Negara.*

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisyang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan**, yang disusun sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **WIDODO Als DODO Bin ENUH** bersama-sama dengan **Sdr. Jones Pardamean Gultom (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)** pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Lahan semak belukar Desa Sering Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **Sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien , baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Agustus 2014 terdakwa diminta oleh Sdr. Jones Pardamean Gultom untuk menebas / mengimas, memancang dan menanam bibit sawit di lahan milik Sdr. Jones Pardamean Gultom seluas 2 Ha dengan upah yang



disepakati sebesar Rp.4.300.000.- ( Empat Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) lalu sekira dua minggu berikutnya, terdakwa mulai mengerjakan lahan milik Jones Pardamean Gultom dengan cara melakukan pembersihan serta melakukan imas tumbang dengan menggunakan mesin Sin Saw dan juga parang, setelah selesai pekerjaan membersihkan dan mengimas, lahan tersebut terdakwa biarkan menjadi kering, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jones Pardamean Gultom dengan mengatakan kepada terdakwa agar lahan yang sudah di imas tersebut dibakar saja biar cepat ditanam sawitnya kemudian sekira jam 18.30 Wib, terdakwa kembali datang ke lahan milik Sdr. Jones Pardamean Gultom dengan menggunakan sepeda motor supra 125 warna hitam BM-5073-CD miliknya, sesampainya di lahan tersebut kemudian terdakwa berjalan ketengah-tengah lahan lalu terdakwa mengumpulkan daun dan ranting yang sudah kering disatu tempat dan langsung menyalakan api dengan menggunakan korek api mancis lalu melakukan pembakaran terhadap daun dan ranting tersebut, dengan maksud untuk mempermudah dalam pelaksanaan pembersihan lahan tersebut, sehingga api yang ditimbulkan tersebut mengenai kayu alam, maupun semak belukar serta mengenai pohon yang sebelumnya telah ditebang, setelah melakukan hal tersebut kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dan pulang kerumahnya.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 September 2014 atas perbuatan terdakwa tersebut sekira pukul 14.00 WIB mengakibatkan api menjalar dan semakin membesar hingga membakar lahan kurang lebih seluas 2,20 Ha (dua koma dua puluh hektar) dan menimbulkan asap yang tebal di wilayah tersebut dan ketika saksi Jhos Donny Ritonga yang merupakan anggota Polri Polres Pelalawan melakukan patroli disekitar wilayah PT. Adei, saksi Jhos Donny Ritonga melihat adanya asap dan titik api serta terdakwa dan Sdr. Jones Pardamean Gultom



sedang berada dilokasi tersebut, lalu saksi Jhos Donny Ritonga menyuruh terdakwa dan Sdr. Jones Pardamean Gultom serta dibantu oleh beberapa orang lain nya untuk memadamkan titik api tersebut.

- Bahwa selanjutnya di lahan tersebut dilakukan pengambilan titik koordinat dan didapatkan titik koordinat 1.  $0^{\circ}23'37,2''$ LU dan  $101^{\circ}57'59,2''$  BT, pada titik 2.  $0^{\circ}23'42,7''$ LU dan  $101^{\circ}57'56,4''$  BT, pada titik 3.  $0^{\circ}23'44,8''$ LU dan  $101^{\circ}57'59,6''$  BT, pada titik 4.  $0^{\circ}23'42,8''$ LU dan  $101^{\circ}58'01,7''$  BT, pada titik 5.  $0^{\circ}23'42,0''$ LU dan  $101^{\circ}58'01,0''$  BT dan pada titik 6.  $0^{\circ}23'38,9''$ LU dan  $101^{\circ}58'01,9''$  BT yang mana hasil overlay titik koordinat tersebut kedalam Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI No.SK.673/Menhut-II/2014, tanggal 08 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Propinsi Riau, bahwa areal yang diperiksa sebagaimana koordinat diatas adalah kawasan areal penggunaan lain ( APL ) sesuai dengan Laporan Hasil Pengambilan Titik Koordinat tertanggal 25 September 2014.
- Selanjutnya berdasarkan hal tersebut pada tanggal 30 September 2014 dilakukan investigasi di lokasi yang dikerjakan oleh terdakwa, yang mana saat itu dilaksanakan oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO , M.Agr bersama Tim dari Polres Pelalawan, dan saat itu dilakukan pengambilan sampel berupa tanah gambut permukaan bekas terbakar, tanah gambut tidak terganggu terbakar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah tumbuh di tanah gambut bekas terbakar, tanah gambut permukaan tidak terbakar dan tanah gambut tidak terganggu tidak terbakar serta selanjutnya dilakukan analisis pada Laboratorium Kebakaran Hutan dan lahan Fakultas Kehutanan IPB.



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO , M.Agr pada tanggal 08 Oktober 2014 dengan kesimpulan :

Berdasarkan fakta di lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran yang terletak di Desa Sering Kec.Pelalawan Kab. Pelalawan Propinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebangan pohon hutan/liar dengan beragam diameter dan jenis pohon demikian pula halnya dengan tumbuhan bawah berkayu. Kegiatan imas, tumbang, cincang dilakukan dalam rangka penyiapan lahan / lahan clearing untuk kemudian dilakukan pembakaran.
2. **Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH tanah gambut sehingga dapat ditanam dengan baik tanpa menggunakan kapur , seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 2,20 Ha (dua koma dua puluh Hektar)**
3. **Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan tanah dengan tebal rata-rata sekitar 10 cm sehingga 20.000 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.**
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 9,9 ton karbon; 3,465 ton CO<sub>2</sub>; 0,036 ton CH<sub>4</sub>; 0,016 ton NO<sub>x</sub>; 0,0044 ton NH<sub>3</sub>; 0,37 ton O<sub>3</sub> dan 0,64 ton CO serta 0,77 ton partikel Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya , **selain**



itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.

5. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 2,20 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp. 2.281.652.743,-

- Sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa telah melampaui kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup yang masuk **kedalam kerusakan ekosistem yang meliputi kriteria kerusakan tanah gambut yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan**, serta mengakibatkan mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena salah satu fungsi lahan tersebut sebagai tata air tidak berfungsi normal dan dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehingga akan mengurangi produktifitas lahan tersebut. Selain itu selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas-gas rumah kaca yang telah melewati batas yang diperkenankan sehingga mencemari lingkungan paling tidak di kawasan yang terbakar tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **WIDODO Als DODO Bin ENUH** bersama-sama dengan **Sdr. Jones Pardamean Gultom (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)** pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Lahan semak belukar Desa

7



Sering Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **Sebagai orang yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 Ayat (1) huruf h**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal sekira bulan Agustus 2014 terdakwa diminta oleh Sdr. Jones Pardamean Gultom untuk menebas / mengimas, memancang dan menanam bibit sawit di lahan milik Sdr. Jones Pardamean Gultom seluas 2 Ha dengan upah yang disepakati sebesar Rp.4.300.000.- ( Empat Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) lalu sekira dua minggu berikutnya, terdakwa mulai mengerjakan lahan milik Jones Pardamean Gultom dengan cara melakukan pembersihan serta melakukan imas tumbang dengan menggunakan mesin Sin Saw dan juga parang, setelah selesai pekerjaan membersihkan dan mengimas, lahan tersebut terdakwa biarkan menjadi kering, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jones Pardamean Gultom dengan mengatakan kepada terdakwa agar lahan yang sudah di imas tersebut dibakar saja biar cepat ditanam sawitnya kemudian sekira jam 18.30 Wib, terdakwa kembali datang ke lahan milik Sdr. Jones Pardamean Gultom dengan menggunakan sepeda motor supra 125 warna hitam BM-5073-CD miliknya, sesampainya di lahan tersebut kemudian terdakwa berjalan ketengah-tengah lahan lalu terdakwa mengumpulkan daun dan ranting yang sudah kering disatu tempat dan langsung menyalakan api dengan menggunakan korek api mancis lalu melakukan pembakaran terhadap daun dan ranting tersebut, dengan maksud untuk mempermudah dalam pelaksanaan pembersihan lahan tersebut, sehingga api yang ditimbulkan tersebut mengenai kayu alam, maupun semak belukar serta mengenai pohon yang sebelumnya telah ditebang , setelah melakukan hal tersebut kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dan pulang kerumahnya.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 September 2014 atas perbuatan terdakwa tersebut sekira



pukul 14.00 WIB mengakibatkan api menjalar dan semakin membesar hingga membakar lahan kurang lebih seluas 2,20 Ha (dua koma dua puluh hektar) dan menimbulkan asap yang tebal di wilayah tersebut dan ketika saksi Jhos Donny Ritonga yang merupakan anggota Polri Polres Pelalawan melakukan patroli disekitar wilayah PT.Adei, saksi Jhos Donny Ritonga melihat adanya asap dan titik api serta terdakwa dan Sdr.Jones Pardamean Gultom sedang berada dilokasi tersebut, lalu saksi Jhos Donny Ritonga menyuruh terdakwa dan Sdr. Jones Pardamean Gultom serta dibantu oleh beberapa orang lain nya untuk memadamkan titik api tersebut.

- Bahwa selanjutnya di lahan tersebut dilakukan pengambilan titik koordinat dan didapatkan titik koordinat 1.  $0^{\circ}23'37,2''$ LU dan  $101^{\circ}57'59,2''$  BT,pada titik 2.  $0^{\circ}23'42,7''$ LU dan  $101^{\circ}57'56,4''$  BT,pada titik 3.  $0^{\circ}23'44,8''$ LU dan  $101^{\circ}57'59,6''$  BT, pada titik 4.  $0^{\circ}23'42,8''$ LU dan  $101^{\circ}58'01,7''$  BT, pada titik 5.  $0^{\circ}23'42,0''$ LU dan  $101^{\circ}58'01,0''$  BT dan pada titik 6.  $0^{\circ}23'38,9''$ LU dan  $101^{\circ}58'01,9''$  BT yang mana hasil overlay titik koordinat tersebut kedalam Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI No.SK.673/Menhut-II/2014, tanggal 08 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Propinsi Riau, bahwa areal yang diperiksa sebagaimana koordinat diatas adalah kawasan areal penggunaan lain ( APL ) sesuai dengan Laporan Hasil Pengambilan Titik Koordinat tertanggal 25 September 2014.
- Selanjutnya berdasarkan hal tersebut pada tanggal 30 September 2014 dilakukan investigasi di lokasi yang dikerjakan oleh terdakwa, yang mana saat itu dilaksanakan oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO , M.Agr bersama Tim dari Polres Pelalawan, dan saat itu dilakukan pengambilan sampel berupa tanah gambut permukaan bekas terbakar, tanah gambut tidak terganggu



terbakar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah tumbuh di tanah gambut bekas terbakar, tanah gambut permukaan tidak terbakar dan tanah gambut tidak terganggu tidak terbakar serta selanjutnya dilakukan analisis pada Laboratorium Kebakaran Hutan dan lahan Fakultas Kehutanan IPBserta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi **sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran secara sengaja** di Desa Sering Kec.Pelalawan Kab. Pelalawan tersebut dan mendapatkan hasil :

1. Berdasarkan pengamatan lapangan ditemukan lahan bergambut yang telah terbakar dan sebagian telah ditumbuhi tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar.
2. Pada lahan bekas terbakar tersebut pada bagian permukaannya masih dipenuhi dengan bahan bakar yang berasal dari tebangan pohon hutan alam /liar yang tampak menghitam tanda telah terbakar yang tampak bergelimpangan tidak beraturan.
3. Pada lahan bekas terbakar tersebut tampak ada bekas penebasan pada tumbuhan bawah berkayu dan penebangan pohon alam/liar yang dilakukan sebelum kebakaran terjadi.
4. Pada lahan bekas terbakar tersebut belum tampak dilakukan penanaman.
5. Pada lahan yang telah terbakar pada bagian permukaannya masih tampak terlihat dipenuhi dengan arang bekas terbakar dan bahan bakar dalam berbagai bentuk dan ukuran yang juga terbakar yang membuktikan bahwa telah terjadi kebakaran.
6. Tumbuhan bawah pada areal bekas terbakar tampak tumbuh subur dengan jenis yang dominan yaitu pakis-pakisan.
7. Lokasi dimana terjadinya kebakaran tersebut memang telah disiapkan, dimana pada bagian kiri-kanan lokasi tersebut telah ditata layaknya lokasi penanaman, demikian pula pada bagian belakangnya. Hal ini makin menegaskan bahwa kegiatan pembukaan lahan benar dilakukan dan menggunakan api.



8. Potensi bahan bakar ketika pembakaran berlangsung diperkirakan sekitar 20 Ton/ha yang terdiri dari serasah, kulit kayu, ranting dan log sisa tebangan yang membusuk.

9. Pembakaran telah menghancurkan lapisan atas dari permukaan bergambut tipis dan rata-rata sekitar 10 cm telah terbakar dimana luas kebakaran diperkirakan sekitar 2,20 Ha.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **WIDODO Als DODO Bin ENUH** bersama-sama dengan **Sdr. Jones Pardamean Gultom (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah)** pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Lahan semak belukar Desa Sering Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Agustus 2014 terdakwa diminta oleh Sdr. Jones Pardamean Gultom untuk melakukan pengelolaan yaitu menebas / mengimas, memancang dan menanam bibit sawit di lahan milik Sdr. Jones Pardamean Gultom seluas 2 Ha dengan upah yang disepakati sebesar Rp.4.300.000.- ( Empat Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) lalu sekira dua minggu berikutnya, terdakwa mulai mengerjakan lahan milik Jones Pardamean



Gultom dengan cara melakukan pembersihan serta melakukan imas tumbang dengan menggunakan mesin Sin Saw dan juga parang, setelah selesai pekerjaan membersihkan dan mengimas, lahan tersebut terdakwa biarkan menjadi kering, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jones Pardamean Gultom dengan mengatakan kepada terdakwa agar lahan yang sudah di imas tersebut dibakar saja biar cepat ditanam sawitnya kemudian sekira jam 18.30 Wib, terdakwa kembali datang ke lahan milik Sdr. Jones Pardamean Gultom dengan menggunakan sepeda motor supra 125 warna hitam BM-5073-CD miliknya, sesampainya di lahan tersebut kemudian terdakwa berjalan ketengah-tengah lahan lalu terdakwa mengumpulkan daun dan ranting yang sudah kering disatu tempat dan langsung menyalakan api dengan menggunakan korek api mancis lalu melakukan pembakaran terhadap daun dan ranting tersebut, dengan maksud untuk mempermudah dalam pelaksanaan pembersihan lahan tersebut, sehingga api yang ditimbulkan tersebut mengenai kayu alam, maupun semak belukar serta mengenai pohon yang sebelumnya telah ditebang, setelah melakukan hal tersebut kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dan pulang kerumahnya.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 September 2014 atas perbuatan terdakwa tersebut sekira pukul 14.00 WIB mengakibatkan api menjalar dan semakin membesar hingga membakar lahan kurang lebih seluas 2,20 Ha (dua koma dua puluh hektar) dan menimbulkan asap yang tebal di wilayah tersebut dan ketika saksi Jhos Donny Ritonga yang merupakan anggota Polri Polres Pelalawan melakukan patroli disekitar wilayah PT. Adei, saksi Jhos Donny Ritonga melihat adanya asap dan titik api serta terdakwa dan Sdr. Jones Pardamean Gultom sedang berada dilokasi tersebut, lalu saksi Jhos Donny Ritonga menyuruh terdakwa dan Sdr. Jones Pardamean



Gultom serta dibantu oleh beberapa orang lain nya untuk memadamkan titik api tersebut.

- Bahwa selanjutnya di lahan tersebut dilakukan pengambilan titik koordinat dan didapatkan titik koordinat 1.  $0^{\circ}23'37,2''$ LU dan  $101^{\circ}57'59,2''$  BT, pada titik 2.  $0^{\circ}23'42,7''$ LU dan  $101^{\circ}57'56,4''$  BT, pada titik 3.  $0^{\circ}23'44,8''$ LU dan  $101^{\circ}57'59,6''$  BT, pada titik 4.  $0^{\circ}23'42,8''$ LU dan  $101^{\circ}58'01,7''$  BT, pada titik 5.  $0^{\circ}23'42,0''$ LU dan  $101^{\circ}58'01,0''$  BT dan pada titik 6.  $0^{\circ}23'38,9''$ LU dan  $101^{\circ}58'01,9''$  BT yang mana hasil overlay titik koordinat tersebut kedalam Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI No.SK.673/Menhut-II/2014, tanggal 08 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Propinsi Riau, bahwa areal yang diperiksa sebagaimana koordinat diatas adalah kawasan areal penggunaan lain ( APL ) sesuai dengan Laporan Hasil Pengambilan Titik Koordinat tertanggal 25 September 2014.
- Selanjutnya berdasarkan hal tersebut pada tanggal 30 September 2014 dilakukan investigasi di lokasi yang dikerjakan oleh terdakwa, yang mana saat itu dilaksanakan oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO , M.Agr bersama Tim dari Polres Pelalawan, dan saat itu dilakukan pengambilan sampel berupa tanah gambut permukaan bekas terbakar, tanah gambut tidak terganggu terbakar, arang bekas terbakar, tumbuhan bawah tumbuh di tanah gambut bekas terbakar, tanah gambut permukaan tidak terbakar dan tanah gambut tidak terganggu tidak terbakar serta selanjutnya dilakukan analisis pada Laboratorium Kebakaran Hutan dan lahan Fakultas Kehutanan IPB.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO , M.Agr pada tanggal 08 Oktober 2014 dengan kesimpulan :



Berdasarkan fakta di lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran yang terletak di Desa Sering Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan Propinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebangan pohon hutan/liar dengan beragam diameter dan jenis pohon demikian pula halnya dengan tumbuhan bawah berkayu. Kegiatan imas, tumbang, cincang dilakukan dalam rangka penyiapan lahan / lahan clearing untuk kemudian dilakukan pembakaran.
2. **Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH tanah gambut sehingga dapat ditanam dengan baik tanpa menggunakan kapur, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 2,20 Ha (dua koma dua puluh Hektar)**
3. **Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan tanah dengan tebal rata-rata sekitar 10 cm sehingga 20.000 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.**
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 9,9 ton karbon; 3,465 ton CO<sub>2</sub>; 0,036 ton CH<sub>4</sub>; 0,016 ton NO<sub>x</sub>; 0,0044 ton NH<sub>3</sub>; 0,37 ton O<sub>3</sub> dan 0,64 ton CO serta 0,77 ton partikel Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, **selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.**
5. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 2,20 Ha melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan



factor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesarRp. 2.281.652.743,-

- Sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa telah melampaui kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup yang masuk kedalam kerusakan ekosistem yang meliputi kriteria kerusakan tanah gambut yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan, serta mengakibatkan mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena salah satu fungsi lahan tersebut sebagai tata air tidak berfungsi normal dan dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehingga akan mengurangi produktifitas lahan tersebut. Selain itu selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas-gas rumah kaca yang telah melewati batas yang diperkenankan sehingga mencemari lingkungan paling tidak di kawasan yang terbakar tersebut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 26 Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan ekepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **JHOS DONNY RITONGA;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi selaku anggota Polres Pelalawan bersama-sama dengan Sdr.RESTU SINAGA melakukan patroli di wilayah samping kebun KKPA PT.



Adei Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan, yang mana saat itu saksi bertemu dengan terdakwa JONES PARDAMEAN GULTOM Als JONES dan Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana saat itu terdakwa dan Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH sedang melakukan pemadaman api terhadap lahan di wilayah tersebut dengan menggunakan air.

- Bahwa pada saat saksi berada di lokasi tersebut, api sudah menyala dan menjalar ke lahan lain disamping lahan yang dipadamkan tersebut dan akibat kebakaran tersebut menimbulkan asap yang tebal.
- Bahwa pada saat pemadaman tersebut saksi ada menanyakan perihal siapa yang melakukan pembakaran dan pemilik lahan tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku bahwa lahan yang terbakar itu adalah lahan milik terdakwa dan terdakwa mengatakan yang melakukan pembakaran adalah Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH.
- Bahwa pada saat saksi mengkonfirmasi perihal pembakaran tersebut kepada Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH, Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH mengakui bahwa lahan tersebut Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH bakar dengan menggunakan mancis sehari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH, Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH membakar lahan tersebut atas suruhan terdakwa yang mana sebelum pembakaran menghubungi dan meminta Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH untuk membakar ranting dan daun yang kering dari lahan tersebut setelah diimas tumbang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH tersebut api menjalar dan membakar lahan tersebut seluas kurang lebih 3 Ha (tiga hektar).



- Bahwa atas pengakuan terdakwa, lahan tersebut dibakar untuk selanjutnya ditanam pohon sawit dan dijadikan kebun.
- Bahwa mendapati hal tersebut kemudian saksi membawa terdakwa dan Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SARDIMAN SARAGIH;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 tepatnya pada malam hari saksi melihat ada api di wilayah samping kebun KKPA PT. Adei Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan dan selanjutnya saksi menghubungi Sdr.JHOS DONNY RITONGA (anggota Polres Pelalawan) dan melaporkan hal tersebut, sehingga keesokan harinya pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi selaku Kapol Pos Desa Telayap bersama-sama dengan Sdr.JHOS DONNY RITONGA melakukan patroli di wilayah samping kebun KKPA PT. Adei Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan tersebut, yang mana saat itu saksi bertemu dengan terdakwa JONES PARDAMEAN GULTOM Als JONES dan Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana saat itu terdakwa dan Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH sedang melakukan pemadaman api terhadap lahan di wilayah tersebut dengan menggunakan air.
- Bahwa pada saat saksi berada di lokasi tersebut, api sudah menyala dan menjalar ke lahan lain disamping lahan yang dipadamkan tersebut dan akibat kebakaran tersebut menimbulkan asap yang tebal.



- Bahwa pada saat pemadaman tersebut saksi ada menanyakan perihal siapa yang melakukan pembakaran dan pemilik lahan tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku bahwa lahan yang terbakar itu adalah lahan milik terdakwa dan terdakwa mengatakan yang melakukan pembakaran adalah Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH.
- Bahwa pada saat saksi mengkonfirmasi perihal pembakaran tersebut kepada Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH, Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH mengakui bahwa lahan tersebut Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH bakar dengan menggunakan mancis sehari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekira pukul 18.30 Wib.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH, Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH membakar lahan tersebut atas suruhan terdakwa yang mana sebelum pembakaran menghubungi dan meminta Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH untuk membakar ranting dan daun yang kering dari lahan tersebut setelah diimas tumbang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH tersebut api menjalar dan membakar lahan tersebut seluas kurang lebih 3 Ha (tiga hektar).
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, lahan tersebut dibakar untuk selanjutnya ditanam pohon sawit dan dijadikan kebun.
- Bahwa mendapati hal tersebut kemudian saksi membawa terdakwa dan Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



3. Saksi **JONES PARDAMEAN GULTOM ALS JONES**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2014 saksi meminta terdakwa WIDODO Als DODO Bin ENUH untuk menebas/mengimas, memancang dan menanam bibit sawit di lahan milik saksi seluas 2 Ha (dua hektar) dengan upah yang disepakati sebesar Rp4.300.000.- (empat Juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar dua minggu berikutnya terdakwa mulai mengerjakan lahan milik saksi dengan cara melakukan pembersihan serta melakukan imas tumbang dengan menggunakan mesin Sin Saw dan juga parang setelah selesai pekerjaan membersihkan dan mengimas lahan tersebut, lahan tersebut terdakwa biarkan menjadi kering;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekira pukul 18.00 Wib saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa agar lahan yang sudah diimas tersebut dibakar saja biar cepat ditanamsawitnya, kemudian sekira pukul 18.30 Wib atas permintaan/perkataan dari saksi tersebut terdakwa kembali datang ke lahan milik saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya dilahan tersebut kemudian terdakwa berjalan ketengah-tengah lahan lalu terdakwamengumpulkan daun dan ranting yang sudah kering di satu tempat dan langsung menyalakan api dengan menggunakan korek api mancis lalu melakukan pembakaran terhadap daun dan ranting tersebut dengan maksud untuk mempermudah dalam pelaksanaan pembersihan lahan, sehingga api yang ditimbulkan



tersebut mengenai kayu alam maupun semak belukar serta mengenai pohon yang sebelumnya telah ditebang dan setelah melakukan hal tersebut kemudian terdakwa meninggalkan lokasi dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa keesokan harinya, Senin tanggal 08 September 2014 sekira pukul 07.30 Wib, saksi mendapat laporan dari tetangga bahwa lahan milik saksi terbakar dan selanjutnya saksi pun langsung kelokasi lahan milik saksi dan ternyata atas pembakaran yang dilakukan terdakwa atas permintaan saksi tersebut mengakibatkan api menjalar dan semakin membesar hingga membakar lahan kurang lebih seluas 2,20 Ha (dua koma dua puluh hektar) dan menimbulkan asap yang tebal di wilayah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa agar datang ke lahan milik saksi, selanjutnya saksi dan terdakwa berusaha untuk memadamkan api namun karena api terlalu besar dan sudah merambat kemana-mana, api sulit dipadamkan hingga akhirnya sekira pukul 14.00 Wib api semakin membesar dan perbuatan saksi dan terdakwa diketahui oleh Sdr. JHOS DONNY RITONGA yang merupakan anggota Polres Pelalawan yang sedang melakukan patroli disekitar wilayah PT. Adei, yang mana Sdr. JHOS DONNY RITONGA melihat adanya asap dan titik api serta saksi dan terdakwa yang sedang berada dilokasi tersebut, lalu Sdr. JHOS DONNY RITONGA menyuruh saksi dan terdakwa serta dibantu oleh beberapa orang lainnya untuk memadamkan titik api tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula mendengar **keterangan ahli** yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yang bernama:

1. Ahli **TENGGU INDERA HIDAYAT, S.P;**



- Bahwa ahli pernah diperiksa di Kepolisian dan ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan.
- Bahwa pekerjaan ahli saat ini adalah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan dan jabatan saksi adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Sarana Perkebunan sejak Januari 2013.
- Bahwa yang dimaksud dengan membuka, mengerjakan atau mengolah lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan kerusakan fungsi lingkungan hidup adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang/badan usaha dalam rangka pembukaan/penyiapan lahan untuk perkebunan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa apabila pelaku yang membuka lahan dengan cara membakar dapat dikenakan ketentuan pada UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
- Bahwa pembakaran yang dilakukan dalam pembukaan lahan dapat menimbulkan dampak negatif seperti gangguan asap yang berakibat pada kesehatan manusia dan hewan serta pencemaran lingkungan hidup.
- Bahwa sesuai dengan pedoman teknis pembukaan lahan pada areal perkebunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2012 pada Bab II dijelaskan dengan cara kombinasi manual dan mekanis antara lain perencanaan penanaman, membuat rintisan, mengimbas, merencek, membuat pancang jalur tanam dan membersihkan jalur tanam.
- Bahwa pembukaan lahan dengan cara pembakaran berdampak timbulnya asap tebal yang menimbulkan polusi yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan hewan, menurunkan emisi gas rumah kaca terutama CO<sub>2</sub>,



merusak bahan organik tanah, merusak kadar air dan kesuburan tanah.

1. Ahli **BUDI SURLANI, SHut., MM;**

- Bahwa ahli pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan.
- Bahwa pekerjaan ahli saat ini adalah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Pelalawan dan jabatan saksi adalah Kepala Bidang Planologi Kehutanan dan Perkebunan.
- Bahwa terkait dengan perkara ini Tim Dinas Kehutanan yaitu Sdr.ADI SUMANTRI dan penyidik Polres Pelalawan pada tanggal 25 September 2014 tepatnya di lahan yang terbakar yaitu di Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan pernah melakukan pengambilan titik koordinat dan melakukan pengukuran luasan terhadap areal yang terbakar dimaksud.
- Bahwa pengambilan titik koordinat tersebut dengan menggunakan GPS merk Garmin dan dengan cara mengelilingi batas areal dan berdiri pada tepi-tepi batas areal bekas terbakar.
- Bahwa titik koordinat tersebut antara lain : titik koordinat 1) 0°23' 37,2"LU dan 101°57' 59,2" BT, pada titik 2) 0°23' 42,7"LU dan 101°57' 56,4" BT, pada titik 3) 0°23' 44,8"LU dan 101°57' 59,6" BT, pada titik 4) 0°23' 42,8"LU dan 101°58' 01,7" BT, pada titik 5) 0°23' 42,0"LU dan 101°58' 01,0" BT dan pada titik 6) 0°23' 38,9"LU dan 101°58' 01,9" BT yang mana hasil overlay titik koordinat tersebut kedalam Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.673/Menhut-II/2014, tanggal 08 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan



menjadi kawasan hutan di Propinsi Riau, bahwa areal yang diperiksa sebagaimana koordinat diatas adalah kawasan areal penggunaan lain (APL) sesuai dengan Laporan Hasil Pengambilan Titik Koordinat tertanggal 25 September 2014.

- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut dan hasil laporannya lahan yang terbakar akibat perbuatan para terdakwa tersebut adalah seluas 2,2 Ha (dua koma dua hektar).

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli-ahli tersebut diatas, terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tanpa adanya paksaan.
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 terdakwa diminta oleh Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menebas/mengimas, memancang dan menanam bibit sawit di lahan milik Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES seluas 2 Ha (dua hektar) dengan upah yang disepakati sebesar Rp4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dua minggu berikutnya terdakwa mulai mengerjakan lahan milik Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES dengan cara melakukan pembersihan serta melakukan imas tumbang dengan menggunakan mesin Sin Saw dan juga parang, setelah selesai pekerjaan membersihkan dan mengimaslakan tersebut terdakwa biarkan menjadi kering.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES dengan mengatakan



kepada terdakwa agar lahan yang sudah diimas tersebut dibakar saja biar cepat ditanam sawitnya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali datang kelahan milik Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES dengan menggunakan Sepeda Motor Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi BM5073CD miliknya, sesampainya dilahan tersebut kemudian terdakwa berjalan ketengah-tengah lahan lalu terdakwa mengumpulkan daun dan ranting yang sudah kering di satu tempat dan langsung menyalakan api dengan menggunakan korek api mancis lalu melakukan pembakaran terhadap daun dan ranting tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, api membesar dan semakin membesar sehingga pada hari Senin tanggal 08 September 2014 terdakwa berusaha memadamkan api tersebut bersama-sama dengan Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES tiba-tiba didatangi oleh Sdr.JHOS DONNY RITONGA.
- Bahwa pada saat pemadaman tersebut Sdr.JHOS DONNY RITONGA ada menanyakan perihal siapa yang melakukan pembakaran dan pemilik lahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES mengaku bahwa lahan yang terbakar itu adalah lahan miliknya dan Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES pun mengatakan yang melakukan pembakaran adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi Ade charge yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1.Saksi **HASITONGAN RITONGA;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JONES PARDAMEAN GULTOM Als JONES dan Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH (dilakukan penuntutan secara terpisah) semenjak tahun 2011.



- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pembakaran lahan tersebut dikarenakan saksi memiliki lahan yang bersempadan dengan lahan milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa lahan milik terdakwa terbakar.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi mengetahuinya saksi langsung berangkat menuju lahan yang terbakar tersebut.
- Bahwa pada saat berada di lokasi, saksi melihat terdakwa dan Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH sedang memadamkan api menggunakan mesin air.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membakar lahan tersebut adalah Sdr.WIDODO Als DODO Bin ENUH atas suruhan dari terdakwa dengan alasan terdakwa tidak ada biaya untuk melakukan *land clearing* dengan metode *Stacking*.
- Bahwa lahan milik terdakwa yang terbakar kurang lebih seluas 2 Ha (dua hektar).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra 125 warna hitam BM 5073 CD AN. MUJI RAHMAT;
- 1 (satu) buah STNK an. MUJI RAHMAT dengan nomor polisi BM 5073 CD;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ahli dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 terdakwa diminta oleh Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES (dilakukan



penuntutan secara terpisah) untuk menebas/mengimas, memancang dan menanam bibit sawit di lahan milik Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES seluas 2 Ha (dua hektar) dengan upah yang disepakati sebesar Rp4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar dua minggu berikutnya terdakwa mulai mengerjakan lahan milik Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES dengan cara melakukan pembersihan serta melakukan imas tumbang dengan menggunakan mesin Sin Saw dan juga parang, setelah selesai pekerjaan membersihkan dan mengimaslakan tersebut terdakwa biarkan menjadi kering.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES dengan mengatakan kepada terdakwa agar lahan yang sudah diimas tersebut dibakar saja biar cepat ditanam sawitnya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali datang kelahan milik Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES dengan menggunakan Sepeda Motor Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi BM5073CD miliknya, sesampainya dilahan tersebut kemudian terdakwa berjalan ketengah-tengah lahan lalu terdakwa mengumpulkan daun dan ranting yang sudah kering di satu tempat dan langsung menyalakan api dengan menggunakan korek api mancis lalu melakukan pembakaran terhadap daun dan ranting tersebut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, api membesar dan semakin membesar sehingga pada hari Senin tanggal 08 September 2014 terdakwa berusaha memadamkan api tersebut bersama-sama dengan Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES.
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES tiba-tiba didatangi oleh Sdr.JHOS DONNY RITONGA.



- Bahwa benar pada saat pemadaman tersebut Sdr. JHOS DONNY RITONGA ada menanyakan perihal siapa yang melakukan pembakaran dan pemilik lahan tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu Sdr. JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES mengaku bahwa lahan yang terbakar itu adalah lahan miliknya dan Sdr. JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES pun mengatakan yang melakukan pembakaran adalah terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif Ketigasebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 48 ayat (1) jo pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunanjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. *Setiap orang*
2. *Dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran Yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;*
3. *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;*

**Ad. 1 Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**" dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norma*) suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;



Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **WIDODO ALS DODO BIN ENUH** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mengakui terus terang, bahwa identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut adalah benar Terdakwa tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup" ;**

Menimbang, bahwa unsur " dengan Sengaja " terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu kesengajaan sebagai tujuan (Oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa perkataan " Dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi opzet;

Yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah "Willen" en "Wetten", yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, pengertian mengenai " Dengan Sengaja " terdapat 2 (dua) teori, yaitu :



- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) sebagaimana dikemukakan oleh VON HIPPEL;
- b. Teori Pengetahuan / membayangkan (Voorstellings Theorie) dari FRANK yang didukung oleh VON LISZT;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut menurut Prof. MOELYATNO ternyata teori Pengetahuan / membayangkan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan;

Pertimbangan ini berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui, dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut teori membayangkan (Voorstellings theorie), manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, ia hanya dapat membayangkan, mengingini, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. (DR. Andi Hamzah, SH, Azas-azas Hukum Pidana edisi revisi 2008 halaman 108);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, serta barang bukti didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2014 terdakwa diminta oleh Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menebas/mengimas, memancang dan menanam bibit sawit di lahan milik Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES seluas 2 Ha (dua hektar) dengan upah yang disepakati sebesar Rp4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dua minggu berikutnya terdakwa mulai mengerjakan lahan milik Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES dengan cara melakukan pembersihan serta melakukan imas tumbang dengan menggunakan mesin Sin Saw dan juga parang, setelah selesai pekerjaan membersihkan dan mengimaslahan tersebut terdakwa biarkan menjadi kering.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 September 2014 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr.JONES



PARDAMEANGULTOM Als JONES dengan mengatakan kepada terdakwa agar lahan yang sudah diimas tersebut dibakar saja biar cepat ditanam sawitnya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali datang kelahan milik Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES dengan menggunakan Sepeda Motor Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi BM5073CD miliknya, sesampainya dilahan tersebut kemudian terdakwa berjalan ketengah-tengah lahan lalu terdakwa mengumpulkan daun dan ranting yang sudah kering di satu tempat dan langsung menyalakan api dengan menggunakan korek api mancis lalu melakukan pembakaran terhadap daun dan ranting tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, api membesar dan semakin membesar sehingga pada hari Senin tanggal 08 September 2014 terdakwa berusaha memadamkan api tersebut bersama-sama dengan Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES tiba-tiba didatangi oleh Sdr.JHOS DONNY RITONGA.
- Bahwa pada saat pemadaman tersebut Sdr.JHOS DONNY RITONGA ada menanyakan perihal siapa yang melakukan pembakaran dan pemilik lahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES mengaku bahwa lahan yang terbakar itu adalah lahan miliknya dan Sdr.JONES PARDAMEANGULTOM Als JONES pun mengatakan yang melakukan pembakaran adalah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr. pada tanggal 08 Oktober 2014 dengan kesimpulan :

Berdasarkan fakta di lapangan yang berhasil diungkap selama investigasi dilakukan serta didukung oleh data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kejadian kebakaran yang terletak di Desa Sering Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau adalah sebagai berikut :

30



1. Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan kegiatan penebangan pohon hutan/liar dengan beragam diameter dan jenis pohon demikian pula halnya dengan tumbuhan bawah berkayu. Kegiatan imas, tumbang, cincang dilakukan dalam rangka penyiapan lahan/lahan clearing untuk kemudian dilakukan pembakaran.
2. Telah terjadi pembakaran secara sengaja dalam upaya untuk melakukan pembersihan lahan sehingga mudah dikerjakan disamping tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pH tanah gambut sehingga dapat ditanam dengan baik tanpa menggunakan kapur, seluruh lahan yang dibakar diperkirakan sekitar 2,20 Ha (dua koma dua puluh Hektar).
3. Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan tanah dengan tebal rata-rata sekitar 10 cm sehingga 20.000 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu kesetimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
4. Selama pembakaran telah dilepaskan 9,9 ton karbon; 3,465 ton CO<sub>2</sub>; 0,036 ton CH<sub>4</sub>; 0,016 ton NO<sub>x</sub>; 0,0044 ton NH<sub>3</sub>; 0,37 ton O<sub>3</sub> dan 0,64 ton CO serta 0,77 ton partikel Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
5. Dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 2,20 Ha (dua koma dua puluh Hektar) melalui pemberian kompos serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsika faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp 2.281.652.743,- (dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
  - **Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah melampaui kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup yang masuk ke dalam kerusakan ekosistem yang meliputi kriteria**



kerusakan tanah gambut yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan serta mengakibatkan terganggunya kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena salah satu fungsi lahan tersebut sebagai tata air tidak berfungsi normal dan dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehingga akan mengurangi produktifitas lahan tersebut. Selain itu selama pembakaran berlangsung telah pula dilepaskan gas-gas rumah kaca yang telah melewati batas yang diperkenankan sehingga mencemari lingkungan, paling tidak di kawasan yang terbakar tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi JHOS DONNY RITONGA, Saksi SARDIMAN SARAGIH, Saksi WIDODO Als DODO Bin ENUH, Saksi HASITONGAN RITONGA, Ahli TENGKU INDERA HIDAYAT, S.P., Ahli BUDI SURLANI, S.Hut., Ahli Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr. dan Ahli DR. Ir. BASUKI WASIS, M.Si. ditambah dengan alat bukti petunjuk yang terungkap di persidangan, terungkap fakta bahwa **sekira bulan Agustus 2014 Terdakwa WIDODO Als DODO Bin ENUH** diminta oleh Sdr. JONES PARDAMEAN GULTOM Als JONES (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pengelolaan yaitu menebas/mengimas, memancang dan menanam bibit sawit di lahan milik Sdr. JONES PARDAMEAN GULTOM Als JONES seluas 2 Ha (dua hektar) dengan upah yang disepakati sebesar Rp4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), lalu **sekira dua minggu berikutnya terdakwa mulai mengerjakan lahan milik Sdr. JONES PARDAMEAN GULTOM Als JONES dengan cara melakukan pembersihan serta melakukan imas tumbang dengan menggunakan mesin Sin Saw dan juga parang**, setelah selesai pekerjaan membersihkan dan mengimas, lahan tersebut terdakwa biarkan menjadi kering.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang ini selain pidana penjara, juga di tentukan pidana denda, dan terdakwa telah terbukti bersalah, maka terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti, dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam, akan tetapi dimaksudkan sebagai suatu hal yang bersifat mendidik serta peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan terdakwa, oleh karenanya menurut hemat majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang Memberatkan:**

- Akibat Perbuatan terdakwa menimbulkan pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dn berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa telah berusaha melakukan pemadaman terhadap kebakaran lahannya tersebut;
- Terdakwa dalam keadaan sakit TBC;

Mengingat ketentuan Pasal 48 ayat (1) jo pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004, Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **WIDODO ALS DODO BIN ENUH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak



Pidana **"Dengan Sengaja Membuka Lahan dengan Cara Pembakaran Secara Bersama-sama;**

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **WIDODO ALS DODO BIN ENUH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan;**
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 warna Hitam BM 5073 CD;
  - 1 (satu) buah STNK an. Muji Rahmat dengan nomor polisi BM 5073 CD;Dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini sebesar Rp 5.000,- (limaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini, KAMIS tanggal 19 Maret 2015, oleh kami, **ACHMAD HANANTO, SH., M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **AYU AMELIA, SH** dan **MENI WARLIA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SYUFWAN DM, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **SOBRANI BINZAR, SH** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta terdakwa;

Hakim - Hakim  
Anggota

Hakim Ketua Majelis



**ACHMAD HANANTO, SH., M.Hum**

1. **AYU AMELIA, S.H**

2. **MENI WARLIA,  
SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**SYUFWAN DM, S.H**